



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Sambas.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah bencana yang disebabkan oleh factor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan tahapan, mekanisme dan prinsip pengelolaan keuangan desa sejalan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. penyediaan tunjangan BPD;
 4. penyediaan operasional BPD terdiri dari rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dan lain-lain;
 5. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 6. tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 7. tunjangan akhir masa jabatan bagi Anggota BPD.
- (2) Penyediaan operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajiban yang terdiri dari:
- a. Operasional Pemerintahan Desa umum meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), belanja jasa kantor, perlengkapan kantor dan sebagainya, dialokasikan maksimal 5% (lima per seratus) dari belanja 70% (tujuh puluh per seratus) yang bersumber selain dari Dana Desa (DD).
 - b. Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dialokasikan maksimal 3% (tiga per seratus) dari total pagu Dana Desa.
- (3) Penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari besaran komposisi 30% setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat desa serta tunjangan BPD. Dalam kondisi sisa anggaran dari komposisi belanja 30% setelah dikurangi belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat desa serta tunjangan BPD kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka operasional BPD dialokasikan sebesar sisa anggaran tersebut.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Operasional BPD bersumber dari ADD. Dalam kondisi besaran komposisi 30% lebih besar dari pagu ADD, maka Desa hanya diperkenankan menggunakan pagu sebesar jumlah ADD, tidak menggunakan besaran komposisi 30% dari total anggaran belanja desa.

- (5) Dalam kondisi besaran komposisi 30% tidak mencukupi untuk pemenuhan jaminan sosial dan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b, Desa dapat memenuhi kebutuhan dimaksud melalui besaran komposisi 70% dengan pembiayaan untuk belanja yang bersumber dari ADD.
- (6) Jaminan sosial sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b angka 5 berupa jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
- (7) Iuran jaminan kesehatan 1% (satu per seratus) dipotong dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (8) Iuran Jaminan sosial BPD dianggarkan pada APBDDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (9) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan pada APBDDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (10) Pemenuhan jaminan sosial sebagaimana di maksud ayat (8) dan ayat (9) hanya diperkenankan menggunakan sumber dana ADD.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Pasal 4

ADD setelah dikurangi alokasi penganggaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) b dianggarkan dalam APBDDesa yang diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 3. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan ADD, BHPRD sebagaimana dimaksud Pasal 4, Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 serta Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, BHPRD serta Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 8

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023, Pemerintah Desa berpedoman pada :
 - a. standar biaya umum Pemerintah Desa;
 - b. standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. standarisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Harga Standar Umum Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2023; dan
 - d. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Standar biaya umum Pemerintah Desa, standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, dan Standarisasi Indeks Biaya Pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 10

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.

- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga komputer beserta kelengkapannya, peralatan elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan penyedia barang.
- (7) Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.
- (8) Harga Satuan Pengadaan Tanah mengacu pada hasil penilaian tanah yang dilakukan oleh Tim Appraisal.
- (9) Dalam hal penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan oleh Tim Appraisal, maka penilaian dilakukan oleh Tim Penilai PBB.

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (4) Penggunaan ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. insentif/operasional RT/RW.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Prioritas Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

1. Prioritas Penggunaan ADD digunakan untuk:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan tunjangan BPD;
- 4) Penyediaan Operasional BPD;

Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk:

- a. Pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
- b. Pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
- c. Penyediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan berupa makanan ringan dan makanan berat;
- d. Uang saku sidang rapat;
- e. Perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa; dan
- f. Belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa

5) Penyediaan Jaminan Sosial

Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - Sebesar 1% x Penghasilan tetap/Upah Minimum Daerah yang disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Pembayaran jaminan sosial kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan ADD berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa dan disalurkan ke rekening virtual account Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
 - Jaminan sosial kesehatan BPD dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan bersumber dari ADD.

- 6) Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- 7) Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Anggota BPD.
- 8) Penyediaan Insentif RT/RW
Pemenuhan insentif RT/RW diprioritaskan menggunakan sumber dana ADD, dalam hal apabila ADD tidak mencukupi, maka dapat diperkenankan menggunakan Dana Desa.

2. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada angka 1 diatas ditambah alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, penggunaanya, diprioritaskan untuk:

1) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi maksimal 5% (lima per seratus) dari belanja 70% (tujuh puluh per seratus).

Kegiatan operasional Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Penyediaan belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
 - b. Penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain;
 - c. Penyediaan pakaian dinas harian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
 - d. Penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Belanja makanan dan minuman rapat/pertemuan berupa makanan ringan dan makanan berat;
 - f. Belanja perjalanan dinas dialokasikan secara wajar dan rasional serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan dimaksud dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur Desa, kemajuan Desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber ADD.
 - 4) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan:

1. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs sebagai berikut:

- 1). Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- 2). Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

- SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3). Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman.
 - 4). Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
 - 5). Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
 - 6). Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
 - 7). Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - 8). Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- 1). Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, mencakup:
 - a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - Pengelolaan hutan Desa;
 - Pengelolaan hutan adat;
 - Pengelolaan air minum;
 - Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - Pengembangan produk pertanian, perkebunan dan/atau peternakan;
 - Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - Pengelolaan sampah.

- d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2). Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama meliputi:
 - a. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. Bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3). Pengembangan Desa wisata meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengembangan investasi Desa wisata;
 - e. Pengembangan kerja sama antar Desa wisata; dan
 - f. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
- 1). Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Membangun:
 - a. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. Pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. Pendataan warga pekerja migran;
 - e. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. Pendataan kesenian dan budaya local termasuk kelembagaan adat;
 - g. Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui Indeks Desa Membangun meliputi:
 - Tower untuk jaringan internet;

- komputer;
 - smartphone;
 - langganan internet.
- h. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2). Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan meliputi:
- Pengadaan bibit atau benih;
 - Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - Pengembangan pakan ternak alternative;
 - Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - Pembangunan kolam;
 - Pembangunan kandang komunal;
 - Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa meliputi:
- Pembangunan lumbung pangan
 - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- c. Pengolahan pasca panen:
- Pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - Pelatihan pengelolaan hasil panen.
- d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f. Pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- g. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3). Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada pasal 11 pada ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan berbasis potensi sumber daya local bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
 - d. Pengadaan tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. Pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia, kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - k. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa ;
 - l. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat atau budaya;
 - e. Bantuan insentif pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5). Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku

- dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- c. Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan berkebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. Pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- 6). Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - Kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi gizi seimbang;
 - Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosi, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, COVID-19 dan penyakit lainnya;
 - Penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - Penyuluhan, sosialisasi atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - Pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui percetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;

- Kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - Insentif untuk kades kesehatan masyarakat.
 - e. Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7). Dana operasional Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dialokasikan maksimal 3% dari total pagu Dana Desa meliputi:
- a. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- 8). Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi local dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk Padat Karya Tunai Desa.
 - d. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas

antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

- e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:

- a. Bertempat tinggal di wilayah Desa;
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- d. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- 9). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem :

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

- 4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- 1). Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana d Desa;
- b. Alat pemadam api ringan di Desa;
- c. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. Pembangunan jalan evakuasi;
- e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. Penyediaan tempat pengungsian;
- h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- j. Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2). Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

- a. Bencana non alam yang muncul akibat endemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti COVID-19, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
- b. Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- e. Desa Aman COVID-19

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemic COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19 sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- Membentuk pos jaga Desa atau memberdayakan pos jaga Desa yang telah ada;
- Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protocol kesehatan;
- Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas COVID-19 kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa incidental;
- Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan COVID-19 Daerah; dan
- Mendukung operasional tugas relawan Desa aman COVID-19.

f. Relawan Desa aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Desa
- Wakil : Ketua BPD
- Anggota :
 - a) Perangkat Desa;
 - b) Anggota BPD;
 - c) Kepala Dusun atau yang setara;
 - d) Ketua Rukun Warga;
 - e) Ketua Rukun Tetangga;

- f) Pendamping local Desa;
 - g) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) Pendamping Desa sehat;
 - i) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) Bidan Desa;
 - k) Tokoh agama;
 - l) Tokoh adat;
 - m) Tokoh masyarakat;
 - n) Karang taruna;
 - o) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p) Kader pemberdayaan masyarakat Desa.
- Mitra;
 - a) Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Bintara Pembina Desa; dan
 - c) Pendamping Desa.
 - Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - a) Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - f) Memfasilitasi kebutuhan logistic bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - g. Pelaksaaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
 - h. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Kewenangan Desa

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa.

- b. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa, dasar penentuan prioritas penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas.

2. Swakelola

- a. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- c. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

3. Padat Karya Tunai Desa

- a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- b. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- c. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- d. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- e. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- f. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - 2) wisata Desa
 - kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - 3) perdagangan logistik pangan
 - pemeliharaan bangunan pasar;
 - badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

4) perikanan

- pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

5) peternakan

- membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

4. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
- c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

5. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

6. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

a. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- dokumen RPJM Desa;
- program/proyek masuk Desa;
- besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

b. Musyawarah dusun/kelompok

- warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

c. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

D. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. *website* Desa;
- g. *leaflet*;
- h. pengeras suara di ruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id.

2. Pelaporan

a. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

- f. Penggunaan Dana Desa lainnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- g. Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”, melalui Misi :
 - a. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis pada semua lini kehidupan, dalam bingkai persatuan antar elemen masyarakat.
 - b. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah, melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industry dan bidang lainnya.
 - c. Meningkatkan kualitas SDM yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - e. Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Melalui 9 Program unggulan Pemerintah Kabupaten Sambas antara lain:

- 1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani).
- 2) Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau Satu Desa Satu Produk Unggulan Lokal Bersinergi dengan Investasi.
- 3) Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah).
- 4) Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Terpadu).
- 5) Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
- 6) Program *E-Government*.
- 7) Program Pelayanan Diktan (Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan).
- 8) Program Pemuda Siap Kerja.

9) Program *Green Growth* (Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan).

Sinkronisasi dan pelaksanaan 9 (sembilan) program unggulan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Visi Misi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 kedalam bidang, sub bidang kegiatan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana matriks berikut:

No	Program Unggulan Daerah Kab.Sambas (2021-2026)	Bidang, Sub Bidang Kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)	Kode Rekening
1.	Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3
		1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3.1
		2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.2
		3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4
		1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.3
		2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4
2.	Program Pengembangan OVOP (<i>One Village One Product</i>) atau satu desa satu program unggulan lokal bersinergi dengan investasi	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
		1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3
		2. Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.4
		3. Sub Bidang Pariwisata	2.8
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4
		1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.1
		2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.2
		3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5
		4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6
		5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.7
3.	Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4
		1. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6
4.	Program	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4

	Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Terpadu)	Desa	
		1. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5
		2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6
5.	Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
		1. Sub Bidang Kawasan Permukiman	2.4
6.	Program <i>E-Government</i>	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1
		1. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3
		2. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
		1. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.6
7.	Program Pelayan DIKTAN (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
		1. Sub Bidang Pendidikan	2.1
		2. Sub Bidang Kesehatan	2.2
8.	Program Pemuda Siap Kerja	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3
		1. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.3
9.	Program <i>Green Growth</i> (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2
		1. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.5
		2. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2.7
		Bidang Penanggulangan Bencana, Kedaruratan dan Mendesak Desa	5
		1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.1
		2. Sub Bidang Keadaan Darurat	5.2
		3. Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.3

2. Pelaksanaan Kegiatan PKK dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Kegiatan Pembinaan PKK Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah desa dapat mengoptimalkan peranan PKK dalam mendukung

Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) di tingkat desa pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pariwisata (Sub Bidang Pariwisata Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa)
 - 2) Kelautan dan Perikanan (Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 3) Pertanian dan Peternakan (Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 4) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Sub Bidang Koperasi, UMKM Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 5) Perdagangan dan Perindustrian (Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
3. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama Akselerasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa serta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan serta kebutuhan masyarakat;
2. Tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APB Desa, PADes dirinci, dicatat dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

b. Dana transfer terdiri dari :

- 1) Dana Desa kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 2) Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.
- 3) Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati, sedangkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.
- 4) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- 5) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

- 6) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana Hibah dari pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga tersebut.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - d) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain);
 - e) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - f) Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - g) Tunjangan Akhir Masa Jabatan Bagi Anggota BPD.
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d) Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Pagar Kantor Desa;
 - e) Kegiatan pemetaan nama-nama gang/RT/RW/Plang Desa;
 - f) Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk; dan
 - g) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan terdiri dari :
 - a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
 - b) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - c) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
 - d) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - e) Pembinaan satuan perlindungan masyarakat tingkat Desa;
 - f) Penetapan Desa dalam Kejadian Luar Biasa (KLB);

- g) Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penyandang difabilitas;
 - h) Kegiatan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - i) Kegiatan Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa;
 - j) Kegiatan Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa;
 - k) Kegiatan Pendataan tingkat ketersediaan pangan skala Desa;
 - l) Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa;
 - m) Kegiatan Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa; dan
 - n) Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri dari :
- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Anggota BPD;
 - k) Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa;
 - l) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan;
 - m) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - n) Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Perangkat Desa dan Kepala Desa Antar Waktu dan Kegiatan Pengisian dan Pelantikan BPD Antar Waktu;
 - o) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Desa / Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - p) Kegiatan Kajian Pendirian BUM Desa;
 - q) Kegiatan Kemitraan Pemerintahan Desa dengan LKD / Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW;

- r) Kegiatan Pemetaan Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif / Pengembangan/ Penyuluhan;
- s) Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan Produk Hukum Desa; dan
- t) Tambahan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.

Tambahan penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dan tambahan tunjangan jabatan Aparatur Pemerintahan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

5) Sub Bidang Pertanahan terdiri dari :

- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa;
- h) Kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa;
- i) Kegiatan Penataan Batas Wilayah Dusun Kegiatan;
- j) Pemekaran Wilayah Dusun Kegiatan Pemekaran Desa;
- k) Kegiatan Pengadaan Tanah Desa;
- l) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k) Kegiatan Pembangunan /pemeliharaan /Peningkatan/ Pengelolaan / Pemanfaatan Kegiatan dibidang Pendidikan;
- l) Pembangunan/Pengelolaan/Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara;

- m) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Desa;
- n) Dukungan Pendidikan bagi masyarakat ke Perguruan tinggi; dan
- o) Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan.

2) Sub Bidang Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat) Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). Pemberian makanan tambahan bagi anak balita untuk pencegahan stunting;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- j) Pengadaan Sarana dan Prasarana *Ambulance* Desa;
- k) Pengadaan/Pemeliharaan Mesin *Fogging*;
- l) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Tunggu;
- m) Penyuluhan/Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA/ HIV/AIDS;
- n) Penyuluhan/Penunjang kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan P2WKSS;
- o) Penunjang dan pengembangan Tenaga Kesehatan dan Kelompok Warga Peduli AIDs;
- p) Penunjang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difabel dan disabel, Lansia, Terlantar dan ODGJ;
- q) Penunjang Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS);
- r) Pelatihan/Penunjang Kegiatan P2TP2A, Kelompok Peduli ASI, Ibu Hamil dan Tim Kampung KB; dan
- s) Penunjang/Penyuluhan keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana Bina Keluarga Balita (BKB)

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);

- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gudang Barang, Gedung serba guna, Bangunan satu Atap;
 - v) Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan/Pemanfaatan Gedung TPQ, KB dan Penginapan; dan
 - w) Pembangunan/ Pemeliharaan/ Peningkatan Dinding Penahan Tanah.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;

- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 - m) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - o) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - p) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) Pembangunan/Pemeliharaan/Pengadaan/Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Keluarga Miskin;
 - s) Pemeliharaan/Pemanfaatan sarana dan prasarana masyarakat; dan
 - t) Pengembangan/Pengolahan pupuk dan pakan untuk pertanian dan perikanan.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d) Pemeliharaan/Pemanfaatan lingkungan sungai;
 - e) Pemetaan dan Pendataan Kawasan Lindung dan Konservasi skala Desa;
 - f) Pemanfaatan lahan pekarang.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
 - c) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
 - f) Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Tambatan Perahu;
 - g) Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Ketenagakerjaan, Budaya dan Pembangunan;
 - h) Sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);
 - i) Penunjang Kelompok Informasi Masyarakat Desa; dan
 - j) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - c) Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif; dan
 - d) Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa.
- 8) Sub Bidang Pariwisata
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
 - d) Kegiatan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - h) Pembinaan/Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana dan Gotong Royong Masyarakat;
 - i) Pembinaan bagi masyarakat tidak mampu/Jompo/Muallaf; dan
 - j) Pembinaan/Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat, ketentraman wilayah Desa.
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - f) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
 - g) Pembinaan Pengurus Adat dan Keagamaan; dan
 - h) Peningkatan Kapasitas di Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
 - g) Pembinaan kreatifitas pemuda; dan
 - h) Pemberian Modal Usaha Pemuda/Karang Taruna.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembinaan RT/RW;
 - f) Pembinaan/Pengembangan/Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - g) Pelestarian Rumah Adat;
 - h) Pembinaan Organisasi Desa;
 - i) Penunjang Kegiatan Mobilitas Kependudukan;
 - j) Pelatihan Wawasan Kebangsaan Wilayah Perbatasan Negara; dan
 - k) Study banding Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;

- g) Pembinaan/Pengelolaan/Pembentukan/Pengembangan kelompok masyarakat Perikanan;
 - h) Sosialisasi Pendaftaran dan Perizinan Kapal Perikanan di bawah 10 GT;
 - i) Pelatihan/Bimtek Kelompok Kelautan dan Perikanan
- 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) Pelatihan/Bimtek Kelompok Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - d) Study Banding bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Luar Provinsi;
 - f) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Provinsi; dan
 - g) Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa ke Daerah.
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d) Fasilitasi Kegiatan bagi Kelompok Perempuan;
 - e) Penunjang Kegiatan PSM dan SIDUMAS; dan
 - f) Penunjang Kegiatan Penyaluran Rastra.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d) Kegiatan Pengembangan Usaha MIKRO berbasis Desa;
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bersama (KUBE);
 - f) Pelatihan/Penunjang Program Inovasi Desa;
 - g) Penunjang Kegiatan Promosi produk unggulan Desa;
 - h) Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan;
 - i) Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; dan
 - j) Pelatihan Keterampilan bidang ekonomi produktif.

- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan BUM Desa serta Penyertaan Modal Bumdes;
 - d) Sosialisasi Pembentukan BUM Desa; dan
 - e) Sosialisasi/ Pelatihan Terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - e) Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - f) Pelatihan Produksi dan *Packaging* Produk Desa; dan
 - g) Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 - Keadaan Mendesak

Suatu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- f. Kode rekening bidang dan sub bidang serta kegiatan pada kegiatan/belanja diatas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan bersumber dari ADD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 2) Staf Perangkat Desa yang bukan berasal dari Perangkat Desa ;
 - 3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 4) Tunjangan Jabatan BPD;
 - 5) Jaminan kesehatan bagi BPD;
 - 6) Tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan BPD bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
 - 7) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat desa, mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 275/DINSOSPMD/2018 tentang Standar besaran tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sambas.
 - 8) Besaran tunjangan akhir masa jabatan anggota BPD mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 366/DINSOSPMD/2020 tentang Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1) sampai dengan angka (5) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas.

2. Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain :

- a. Honorarium tim atau petugas pelaksana kegiatan dan Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. Selain itu, juga dapat diberikan kepada anggota tim atau petugas pelaksana kegiatan seperti Narasumber/ pelatih, jasa tenaga administrasi, petugas kebersihan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lembaga masyarakat lainnya yang dianggarkan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- b. Upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- c. Belanja alat tulis kantor.
- d. Belanja perjalanan dinas diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Tim Pengelola Kegiatan, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Belanja desa yang bersifat wajib dan mengikat antara lain belanja telepon, listrik, dan air yang direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
- f. Belanja surat kabar, paket pengiriman dan benda-benda pos.
- g. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas digunakan untuk menganggarkan perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dan penggantian

suku cadang kendaraan. Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas untuk biaya penggantian ban paling banyak sekali dalam setahun.

- h. Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan milik Desa/dinas.
- i. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan milik Desa/dinas dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- j. Belanja cetak dan penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- k. Belanja makan dan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan / bimbingan teknis / kursus / penataran / penyuluhan / sosialisasi / musyawarah / penerimaan tamu, dan lain sejenisnya.
- l. Belanja pemeliharaan peralatan komputer/printer/teknologi informasi milik Desa.
- m. Belanja pemeliharaan kantor Desa.
- n. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- o. Biaya kontribusi kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa ke dalam dan luar provinsi dapat dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Belanja Barang dan Jasa memperhitungkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa. Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 2. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.

- b. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disepakati.
 - b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit mencakup:
 - 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
 - d. Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - e. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - f. Dalam hal evaluasi Camat menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - h. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
 - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- b. Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa harus mengalokasikan kegiatan prioritas baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah, maupun Bantuan Keuangan ke dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2023 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2022 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
3. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih optimal, Lembaga Desa dapat melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
5. Hal-hal khusus lainnya dapat mengacu pada Surat Bupati Sambas Nomor 140/1086/PD/DINSOSPMD tanggal 25 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004